



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 29-40

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital

Najmatul Haya Zen^{1✉}, Aldi Frinaldi², Roberia³

Universitas Negeri Padang

Email: najmatulhaya5@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tata kelola pemerintahan menghadapi tantangan baru di era digital, antara lain penyalahgunaan teknologi dan akses informasi yang tidak merata. Hukum Tata Usaha Negara (HAN) sangat penting dalam memastikan transformasi digital sejalan dengan asas-asas Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran HAN dalam mendukung penerapan Good Governance di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAN memiliki peran penting dalam mewujudkan Good Governance di era digital, khususnya dalam aspek regulasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. HAN mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat, namun perlu diimbangi dengan regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat. Digitalisasi dapat mendukung Good Governance jika dilaksanakan dengan kerangka hukum yang jelas dan pengawasan yang efektif. Penerapan HAN yang optimal dapat memperkuat kepercayaan publik dan memastikan transformasi digital yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terkait penerapan teknologi dalam administrasi publik. Peningkatan literasi digital masyarakat juga penting untuk mendukung partisipasi dan pengawasan pemerintah.

Kata Kunci: *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Hukum Administrasi Negara, Era Digital*

Abstract

Governance faces new challenges in the digital era, including misuse of technology and unequal access to information. State Administrative Law (HAN) is crucial in ensuring that digital transformation is in line with the principles of Good Governance. This research aims to analyze the role of HAN in supporting the implementation of Good Governance in the digital era. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis method. The results show that HAN has an important role in realizing Good Governance in the digital era, especially in the aspects of regulation, supervision, and community empowerment. HAN encourages the use of technology to increase efficiency and community involvement, but needs to be balanced with strong regulations to protect community rights. Digitalization can support Good Governance if implemented with a clear legal framework and effective oversight. Optimal implementation of HAN can strengthen public trust and ensure sustainable digital transformation. The government needs to strengthen regulations and supervision related to the application of technology in public administration. Improving people's digital literacy is also important to support participation and oversight of the government.

Keywords: *Good Governance, State Administrative Law, Digital Era*

PENDAHULUAN

Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga mengubah pola kerja dan pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Konsep *Good Governance* menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel (Almahdali et al., 2024).

Good Governance merupakan konsep yang mencakup prinsip-prinsip penting seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, dan supremasi hukum (Nur et al., 2024). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, penerapan *Good Governance* di era digital menghadapi tantangan baru, termasuk penyalahgunaan teknologi, ketimpangan akses informasi, dan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Oleh karena itu, peran Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi krusial dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi publik (Haikal et al., 2024). HAN berperan sebagai instrumen untuk menjamin bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dilakukan secara legal, transparan, dan

bertanggung jawab. Selain itu, HAN juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah (Latifa et al., 2024).

Transformasi digital dalam pemerintahan telah membawa berbagai inovasi, seperti e-government, e-procurement, dan pelayanan publik berbasis aplikasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan publik. *E-government* memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik secara online, yang pada gilirannya dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah kurangnya regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan masalah seperti kebocoran data pribadi, korupsi digital, dan ketidakadilan dalam akses terhadap teknologi (Heriyanto, 2022).

Selain itu, era digital juga membawa tantangan baru dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*. Transparansi dapat terhambat oleh maraknya hoaks dan informasi yang tidak valid di dunia maya. Akuntabilitas juga menjadi isu penting ketika pengambilan keputusan berbasis teknologi tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. HAN memiliki peran strategis untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum dalam administrasi publik yang berbasis digital. Regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan untuk mendukung, bukan merusak, prinsip-prinsip *Good Governance* (Murdoko, 2023).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan, baik di tingkat birokrasi maupun masyarakat. HAN dapat berfungsi sebagai katalisator untuk mendorong perubahan melalui penyusunan regulasi yang adaptif dan inklusif. Regulasi yang adaptif berarti mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sementara regulasi yang inklusif memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari digitalisasi tanpa diskriminasi (Aminullah, 2024).

Penting juga untuk mencatat bahwa peran HAN dalam mendukung *Good Governance* di era digital tidak hanya terbatas pada aspek regulasi. HAN juga berperan dalam membangun budaya hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ini mencakup pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah tentang pentingnya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam konteks digital.

Peran HAN dalam mewujudkan *Good Governance* di era digital bukanlah tugas yang sederhana. HAN harus mampu menjembatani kebutuhan untuk mendorong inovasi

teknologi sekaligus melindungi kepentingan publik. Di satu sisi, HAN harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam teknologi digital. Di sisi lain, HAN harus tetap teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak mengorbankan nilai-nilai dasar *Good Governance*.

Dalam situasi yang kompleks ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran HAN. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berpihak pada transparansi dan akuntabilitas, sementara akademisi dapat memberikan kontribusi melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan. Di sisi lain, masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan digital. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan *Good Governance* dapat terwujud secara optimal di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran HAN dalam mendukung penerapan *Good Governance* di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan dan implementasi *Good Governance* yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis peran Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam mendukung *Good Governance* di era digital. Data yang digunakan berupa literatur, jurnal ilmiah, dan laporan praktik terbaik dari penerapan e-government. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur, sementara analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi strategis terkait implementasi HAN dalam konteks *Good Governance* berbasis digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar *Good Governance* dan Hukum Administrasi Negara

Good Governance adalah konsep yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi pengelolaan sumber daya publik dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalamnya, terdapat prinsip-prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tanggung jawab, dan supremasi hukum. Transparansi berfokus pada keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat mampu mengawasi tindakan pemerintah (Nasution & Fitryantica, 2023). Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta siap memberikan penjelasan kepada publik (Rahayu, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memastikan suara mereka didengar (Seipul et al., 2024), sementara responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara cepat dan efektif (Hudaya et al., 2024). Supremasi hukum menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum, dan tidak ada pihak yang berada di atas hukum (Triadi & Rangoraja, 2024). Dalam konteks digital, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi lebih kompleks, tetapi juga lebih memungkinkan berkat teknologi informasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas informasi dan mekanisme pengawasan (Sutangsa, 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang *Good Governance* dan penerapannya di era digital sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Hukum Administrasi Negara (HAN) memainkan peran krusial dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. HAN menyediakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menetapkan prosedur pengambilan keputusan administratif. Dengan adanya HAN, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi relevan kepada publik, sehingga transparansi dapat terwujud (Riza et al., 2024). Misalnya, undang-undang tentang akses informasi memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk meminta dan menerima informasi terkait kebijakan pemerintah (Yahya et al., 2023).

HAN memastikan akuntabilitas pemerintah melalui mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah (Fikri et al., 2024). Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi tindakan pemerintah, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif (Seipul et al., 2024). Dengan demikian, HAN tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga didorong melalui HAN. Berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan (Nurhidayati & Wibowo, 2023). Ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Responsivitas pemerintah pun dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi, memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Nasution & Fitryantica, 2023). Supremasi hukum, sebagai prinsip utama *Good Governance*, ditegakkan melalui peraturan yang jelas, sehingga pemerintah diharapkan bertindak sesuai hukum dan menghormati hak-hak masyarakat (Resmadiktia et al., 2023).

Digitalisasi dalam Administrasi Publik: Peluang dan Tantangan

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung *Good Governance*, terutama di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi dalam administrasi publik tidak hanya mengubah cara pemerintah beroperasi, tetapi juga mempengaruhi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Teknologi digital seperti e-government, big data, dan kecerdasan buatan (AI) menjadi inovasi kunci yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Pengaruh teknologi digital pada tata kelola pemerintahan sangat signifikan. E-government, sebagai salah satu bentuk digitalisasi, memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik secara online, yang dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Ma'arif, 2022). Selain itu, penggunaan big data dalam pengambilan keputusan publik memungkinkan pemerintah untuk menganalisis informasi dalam jumlah besar untuk memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran (Riadi, 2023). Kecerdasan buatan juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, dengan memberikan analisis data yang mendalam dan mendukung proses otomatisasi dalam administrasi publik (Sudaryanto & Hanny, 2023).

Namun, meskipun teknologi digital menawarkan banyak manfaat, tantangan hukum dan administrasi juga muncul dalam penerapannya. Salah satu isu utama adalah perlindungan data pribadi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, data pribadi masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang ketat mengenai perlindungan data pribadi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Riadi, 2023). Selain itu, isu keamanan siber menjadi semakin krusial, mengingat banyaknya serangan siber yang dapat mengganggu operasional pemerintah dan membahayakan data sensitif (Sulistiyawati Handayani et al., 2024). Kesenjangan akses teknologi juga menjadi tantangan yang signifikan, di mana tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi (Hartati, 2020).

Dalam hal ini, Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur dan mengawasi penerapan teknologi digital dalam administrasi publik. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat. Misalnya, penerapan

kerangka kerja seperti COBIT dalam tata kelola teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam mengelola risiko dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik (Parera & Tambotoh, 2024). Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap sistem yang diterapkan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan *Good Governance* (Puspitaningrum et al., 2024).

Lebih jauh lagi, literasi digital menjadi aspek penting dalam mendukung penerapan teknologi digital dalam administrasi publik. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi digital akan lebih mampu memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Hartati, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting. Kerjasama ini dapat menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi publik tetapi juga memperkuat *Good Governance*. Misalnya, pengembangan chatbot untuk memberikan informasi layanan publik dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mempermudah akses informasi (Nadzif et al., 2024). Selain itu, penerapan Enterprise Architecture dalam pengelolaan transformasi digital di tingkat desa dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif (Supriadi et al., 2024).

Peran HAN dalam Mewujudkan *Good Governance* di Era Digital

Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa digitalisasi mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Beberapa peran utama HAN diantaranya:

1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

Regulasi yang jelas dan komprehensif adalah fondasi bagi transparansi dalam administrasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pemerintah. UU KIP mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi tersebut (Sellfia et al., 2022). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pemerintah dapat lebih transparan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi juga sangat penting dalam konteks digitalisasi. Dengan semakin banyaknya data yang dikelola secara elektronik, risiko penyalahgunaan data pribadi meningkat. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru diundangkan pada tahun 2022 menjadi langkah signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat (Lismanto & Utama, 2020). Regulasi ini tidak hanya melindungi individu dari penyalahgunaan data, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan informasi.

Kebijakan yang mendukung akuntabilitas juga harus diintegrasikan dalam kerangka hukum. Penerapan sistem e-government dapat membantu pemerintah dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih baik. Misalnya, dengan menggunakan platform digital untuk melaporkan penggunaan anggaran dan hasil kinerja, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut dan memberikan masukan atau kritik (Reyhan & Triadi, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

HAN berperan dalam memastikan bahwa pemerintah dan aparatnya bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan e-government menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap implementasi e-government (Riadi, 2023).

Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam administrasi publik. Misalnya, dengan adanya sistem pelaporan online yang transparan, masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan atau maladministrasi yang terjadi dalam pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi salah satu pilar *Good Governance* (Sudaryanto & Hanny, 2023). Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi juga penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital juga merupakan aspek penting dalam mendukung *Good Governance*. HAN dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui teknologi digital. Salah satu contoh penggunaan platform e-participation, di mana masyarakat dapat memberikan masukan,

saran, atau kritik terhadap kebijakan publik yang diusulkan. Platform ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan warga (Fikri et al., 2024).

SIMPULAN

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan *Good Governance* di era digital, dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum. HAN tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun tantangan seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber muncul, regulasi yang tepat dan pengawasan yang efektif dapat memperkuat kepercayaan publik dan memastikan bahwa digitalisasi mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, H., Qomariyah, E., Paselle, E., Fadri, Z., Pradana, I. P. Y. B., Rustan, F. R., Yuherman, Y., Hartoyo, H., & Suyatno, S. (2024). Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital. Tri Edukasi Ilmiah.
- Aminullah. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume, 4(4).
- Fikri, F., Poesoko, H., Zainuri, Z., & Ali, M. K. (2024). Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara. Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi, 2(1), 397–403. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3162>
- Haikal, A., Kusuma, D. P., Nawawi, M. S. F., & Tarina, D. Y. (2024). Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Penggusuran: Studi Kasus 80 Rumah Di Grogol. JurnalHukumdanKewarganegaraan, 8(9), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Hartati, I. (2020). Strategi Pembangunan SDM Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi 4.0. Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.493>
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik.

- Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 066–075.
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Hudaya, C. R., Paradita, S. A., Febrian, F. M., & Triadi, I. (2024). Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2546>
- Latifa, A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, 1(3), 120–126.
<https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>
- Ma'arif, R. (2022). Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Digital.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/5nf7m>
- Murdoko, B. (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Guna Mempercepat Konsolidasi Demokrasi Indonesia.
- Nadzif, M. A., Saefurrohman, & Soelistijadi, R. (2024). Penggunaan Teknologi Natural Language Processing dalam Sistem Chatbot untuk Peningkatan Layanan Informasi Administrasi Publik. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(1).
<https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i1.3645>
- Nasution, S., & Fitryantica, A. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi E-Open di Kota Bekasi. *FOCUS*, 4(2), 198–204. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1361>
- Nur, K., Pohan, K., Ahmad, N., Alfira, S., & Fortuna, C. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Efektivitas Fitur Laporan Warga pada Aplikasi JAKI sebagai Inovasi Pelayanan Publik di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 02(02), 378–385.
- Nurhidayati, S., & Wibowo, A. (2023). Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 118–128. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584>
- Parera, N. M., & Tambotih, J. J. C. (2024). Measuring IT Governance Capability at DISKOMINFO Salatiga using COBIT 2019. *SISTEMASI*, 13(1), 324.
<https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i1.3669>
- Puspitaningrum, A. C., Fitriani, L. D., & Sintiya, E. S. (2024). Systematic Literature Review:

- Implementation COBIT as a Best Practice of Electronic Based Government System Governance. *SISTEMASI*, 13(1), 335. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i1.3639>
- Rahayu, S. (2023). Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Manajemen Laba pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2021. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v4i1.3477>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4394>
- Reyhan, M. A., & Triadi, I. (2024). Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2589>
- Riadi, A. (2023). Masa Depan Etika Pemerintahan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ajv93>
- Riza, D., Meita Lefi Kurnia, & Boiziardi. (2024). Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1258–1267. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.439>
- Seipul, S., Fadel Adepio, M., & Urifianto Ardhan, M. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum. *Action Research Literate*, 8(5). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.343>
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. *KINERJA*, 18(4), 590–598. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>
- Sudaryanto, A. P., & Hanny, S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 513–521. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5402>
- Sulistyawati Handayani, D., Kaunang, R., Sondang, S., & Irwansyah, I. (2024). Manfaat dan Potensi Masalah Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Komunikasi Publik. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(12). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i12.4334>
- Supriadi, H., Istambul, M. R., & Parlindungan, P. (2024). Enterprise Architecture Planning Bagi Desa Digital Di Kabupaten Sumedang. *INTI Nusa Mandiri*, 18(2), 129–136. <https://doi.org/10.33480/inti.v18i2.4990>
- Sutangsa, S. (2024). Peran Aparat Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi: Suatu

Analisis Perspektif. *The World of Public Administration Journal*.
<https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i2.1888>

Triadi, I., & Rangoraja, A. P. (2024). Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2630>

Yahya, A. S., Cahyono, A. S., & Sipayung, B. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.872>.